

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS INTEGRASI (SRIKANDI) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Integrasi pada Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pengguna (User) Akun Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Integrasi (SRIKANDI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS INTEGRASI (SRIKANDI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN

Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun
Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut:

Nama : Elza Restu, S. H
NIP : 198402252025212007
Pangkat/golongan : PPPK/ IX/01-05-2025
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli
Pertama
Alamat e-Mail : elzasiel244@gmail.com
Nomor Telepon : 081282777377

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 21 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

MARTINA TASIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan